

**AKUNTABILITAS ANGGARAN PROGRAM SATU DESA SATU
MILIAR DI DESA TALANG BALAI LAMA KECAMATAN TANJUNG
RAJA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017**

SKIRPSI



Diajukan oleh :

Juanda

NIM. 07011281419192

Konsentrasi Keuangan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, Ogan Ilir

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Anggaran Program Satu Desa Satu Miliar Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Juli 2019.

Indralaya, 11 Juli 2019

Ketua

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
3. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM
SATU DESA SATU MILIAR OLEH PERANGKAT DESA DI
DESA TALANG BALAI LAMA KECAMATAN TANJUNG
RAJA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:


JUANDA

07011281419192

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
197905012002121005**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
19691119 199803 2 001**



KATA PENGANTAR

Terimakasih atas segala karunia Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Akuntabilitas Anggaran Program Satu Desa Satu Miliar Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017”. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan draajat sarjana Ilmu Politik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih atas kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan, doa dan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.P.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Ibu Ermanovida S.Sos., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Pembimbing II dalam membimbing penulis.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Kepada kantor balai desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian didesa tersebut.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam perumusan Penelitian ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Atas Segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih dan semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam menambah wawasan ilmiah.

Indralaya, Juli 2019

Juanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN ATAU ISTILAH.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Teori Akuntabilitas.....	13
2.3 Teori Akuntabilitas yang Digunakan dalam Penelitian Ini.....	19
2.4 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23

3.2 Definisi Konsep	23
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Data dan Sumber Data.....	26
3.4.1 Data.....	26
3.4.2 Sumber Data.....	26
3.5 Satuan Pengamatan.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Raja.....	31
2 Gambaran Umum Desa Talang Balai Lama.....	42
B. Hasil Penelitian.....	47
1 Integritas Keuangan.....	49
2 Pengungkapan.....	64
3 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A Kesimpulan.....	80
B Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penggunaan anggaran Dana Desa Talang Balai Lama tahun Anggaran 2017...	9
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Tanjung Raja 2016.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kecamatan Tanjung Raja 2016.	35
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kesehatan Kecamatan Tanjung Raja 2016.....	38
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kecamatan Tanjung Raja 2016.....	39
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Fisik di Desa Talang Balai Lama Tahun 2017.....	45
Tabel 4.6 Daftar RAB Program Satu Desa Satu Miliar yang Disetujui	57
Tabel 4.7 Laporan Realisasi APBDes Berdasarkan Program Satu Desa Satu Miliar.....	61
Tabel 4.8 Daftar RAB Disesuaikan Dengan Klasifikasi tahun 2017.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1 Kwitansi/ Bukti Pembayaran.....	10
2. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
3. Gambar 4.0 Dokumentasi Musyawarah Evaluasi Program Satu Desa Satu Miliar Tahun 2017.....	50
4. Gambar 4.1 Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban DD Tahun 2017.....	66
5. Gambar 4.2 lampiran bukti pembayaran dan bukti kegiatan program Satu Desa Satu Miliar Tahun 2017.....	70
6. Gambar 4.3 Lampiran bukti pembayaran Pajak Program Satu Desa Satu Miliar Tahun 2017.....	71
7. Gambar 4.4 Dokumentasi Musyawarah Pembentukan RAB DD Tahun 2017.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian.....	85
2. Surat Penunjukan Pembimbing Dosen.....	86
3. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	87
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing.....	90
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Talang Balai Lama Tahun Anggaran 2017.....	93
6. PERBUP NO 15 Ogan Ilir Tahun 2017.....	94
7. UU No.6 tahun 2014 tentang desa.....	111

DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN


NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
BPD	: Badan permusyawaratan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
SKB	: Surat Keputusan Bersama
PAD	: Pendapatan Hasil Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
DD	: Dana Desa
LAN RI	: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
WNI	: Warga Negara Indonesia
PusTu	: Puskesmas Pembantu
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
ADD	: Alokasi Dana Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RaPerDes	: Rancangan Peraturan Desa
PERBUP	: Peraturan Bupati
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa

ABSTRACT

This research is entitled One Village Budget Accountability Program One Billion in Talang Balai Lama Villages, Tanjung Raja Subdistrict, Ogan Ilir district in 2017. The background of this research is in order to understand the accountability of one village of one billion program accountability reports and disclose information on village financial statements that have not been transparent, information to the public that is not optimal, and some administrative requirements that have not been fulfilled. The method used in this study is a descriptive qualitative method with a type of descriptive research. Research carried out using the theory of financial accountability with the focus of research on financial integrity disclosure, and compliance with laws and regulations. The results of the study it can be concluded that the accountability of the program budget for one billion villages in the village of Talang Balai in 2017 has not been optimal even though the indicators of disclosure and adherence to legislation have been implemented well but on the dimensions of financial integrity have not gone well where the societies not yet understand the information related with the program.


Keywords: Accountability, One Billion One Village Program, Financial Accountability

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2017

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik




Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Anggaran Program Satu Desa Satu Miliar di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017. Latar Belakang dilakukannya penelitian ini dalam dalam rangka memahami akuntabilitas laporan pertanggungjawaban program satu desa satu miliar dan mengungkap informasi laporan keuangan desa yang belum transparan, informasi kepada masyarakat yang kurang maksimal, dan beberapa syarat pengadministrasian yang belum terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan teori akuntabilitas keuangan dengan fokus penelitian *Integritas keuangan pengungkapan*, dan *ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Anggaran Program Satu Desa Satu Miliar Di Desa Talang Balai Tahun 2017 belum optimal meskipun pada indikator pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi pada dimensi integritas keuangan belum berjalan dengan baik dimana banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang berhubungan dengan program tersebut.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Satu Desa Satu Miliar, Akuntabilitas Keuangan

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 98 Kota, 416 kabupaten dan 7024 daerah setingkat kecamatan atau 81.626 setingkat desa. Dalam menjalankan fungsi otonomi, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, ataupun desa memiliki tanggungjawab untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki serta dukungan dari pemerintah pusat. Khususnya desa, dengan jumlah yang tak kurang dari 81.626 tersebut tentu memiliki potensi dalam membantu perekonomian negara bila dimaksimalkan dan dibantu oleh pemerintah pusat.

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pengertian Undang-Undang No. 06 th. 2014 tentang Desa bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BAB 1 Ketentuan Umum, Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa).

Dalam menjalankan pemerintahan desa maka diperlukan pengaturan desa yang bertujuan untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI, memperjelas tugas, peran

dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Dari pengaturan tersebut terdapat Asas Pengaturan Desa yang terdiri dari 13 poin, yaitu:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Dalam menjalankan pemerintahannya terdapat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pemerintah desa terdiri dari Unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu desa terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, unsur pelaksanaan teknis, maupun unsur kewilayahan. Disamping itu dalam pelaksanaannya pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka menjalankan program yang ditentukan dengan prinsip akuntabilitas. Dana yang dikelola merupakan dana perimbangan keuangan pusat, dan daerah yang diterima kabupaten bagian keuangan desa dari Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga desa.

Berdasarkan pasal 72 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam merealisasikan regulasi tersebut pemerintah Indonesia membuat sebuah program bernama Satu Desa Satu Miliar yang bertujuan mewujudkan

cita-cita Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan terkhusus pembangunan desa, sumber pendanaan program tersebut bersumber dari Dana Desa (DD). program Satu Desa Satu Miliar yang telah dimulai sejak awal tahun 2015.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa (DD) dengan anggaran yang cukup besar. Pada tiga periode terakhir yakni sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dana alokasi untuk program Satu Desa Satu Miliar tersebut selalu meningkat secara bertahap. Sejak tahun 2015 Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016, Dana Desa mengalami peningkatan alokasi anggaran menjadi Rp46,98 triliun dan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp628 juta dan diawal tahun di tahun 2017 alokasi anggaran Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun, rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Dari data yang didapatkan berdasarkan buku pedoman dana desa bahwa hasil pencapaian program Satu Desa Satu Miliar dengan telah terbangunnya sarana fisik yaitu 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Tidak hanya sarana fisik, Program Satu Desa Satu Miliar juga diprioritaskan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha agraria seperti peternakan dan perikanan, dan pengembangan wisata desa melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Beberapa faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif

dari masyarakat, dengan demikian dapat tercapai pemerataan perekonomian dan memberantas kesenjangan ekonomi dengan masyarakat perkotaan. Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Dana Desa menurunkan rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan dalam rangka mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pembangunan desa agar dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, pemerintah merancang Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memiliki muatan penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Sumber Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD Kab/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah dan sumbangan pihak ke-3, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada Dana Desa (DD) sebagai sumber utama alokasi dana program Satu Desa Satu Miliar yang berasal dari dana APBN dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk : pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pembagian anggaran pada program Satu Desa Satu Miliar memiliki klasifikasi yang menjelaskan program apa saja program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk mengetahui klasifikasi tersebut dapat dilihat dari pedoman Buku Pintar Dana Desa Tahun 2017, pada halaman 57 menjelaskan klasifikasi yang terdiri dari :

- Penyelenggaraan pemerintah desa (pembayaran insentif pemerintah desa dimasukkan dalam pembiayaan ADD)
- Pelaksanaan pembangunan desa

- Pembinaan kemasyarakatan desa
- Pemberdayaan masyarakat desa
- Belanja tak terduga.

Dari pembagian klasifikasi tersebut dapat diketahui program-program tersebut memiliki berbagai tujuan, tujuan pemanfaatan DD atau program Satu Desa Satu Miliar antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan sesuai dengan Landasan Hukum yaitu UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Dalam menjalankan pemerintahan desa maka diperlukan pengaturan desa yang bertujuan untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI, memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. pengaturan tentang desa diperlukan antara lain untuk: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, melestarikan dan

memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, dan misi yang berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal. Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019), mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dalam pelaksanaannya tentu perangkat desa bertanggung jawab kepada pusat agar dana desa dapat terserap dengan baik sesuai dengan sasaran. Selain itu pengawasan pemerintah pusat kepada perangkat desa pun dilaksanakan melalui badan pengawas keuangan agar menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun patologi birokrasi lainnya. Berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,

keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Dilain sisi pada pada pasal 77 ayat 22 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan program Satu Desa Satu Miliar merupakan program pemerintahan desa yang terangkum dalam program dana desa. Program dana desa telah dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 alokasi anggaran program Satu Desa Satu Miliar bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 60 T yang akan dialokasikan kepada 74.910 desa, Desa Talang Balai Lama merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan bantuan dana desa Satu Desa Satu Miliar. Pemerintah desa Talang Balai Lama telah memaksimalkan dana sesuai ketentuan UU no 6 tahun 2017. Akan tetapi terdapat ketidak sesuaian pertanggungjawaban program Satu Desa Satu Miliar tahun 2017 yakni pada laporan penggunaan dana APBN tahap I desa Talang Balai Lama terletak pada kaidah dan syarat-syarat administrasi pembuatan laporan pertanggung jawaban program seperti tidak tersedianya cap resmi pemerintah desa, tanda tangan aparatur desa yang bersangkutan dengan program, dan materai dan syarat-syarat lain untuk mendukung laporan tersebut menjadi akuntabel. Selain itu bila diteliti maka jumlah total APBDes yang menjabarkan program satu desa satu milyar sebesar Rp. 790.900.000,- dan sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan berdasarkan judul laporan hanya sebesar Rp. 788.001.000,- sehingga selisih jumlah dana sebesar Rp. 2.899.000,-. Selain tabel diatas, berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam laporan Penggunaan Anggaran Dana APBN tahap 1, terdapat beberapa kwitansi pembayaran yang tidak disertakan tanda tangan penerima dana. Untuk melihat alokasi anggaran dana desa satu miliar tersebut, berikut disajikan tabel APBDes Talang Balai Lama tahun anggaran 2017 di tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Penggunaan Anggaran Dana Desa Talang Balai Lama tahun Anggaran 2017


NO	KEGUNAAN	JUMLAH
1	Belanja Modal	
	- Meja	Rp. 1.003.500,-
	- Kursi	
	- Billing Kabinet	Rp.557.500,-

		Rp.1.338.000,-
2	Pengaspalan jalan 1.272x2x0,05m	Rp. 596.080.500,-
3	Kegiatan Pembangunan WC 6 unit	Rp. 58.299.750,-
4	Kegiatan Sosial - Kegiatan Posyandu - Insentif guru ngaji	Rp. 3.000.000,- Rp. 6.000.000,-
5	Pemberdayaan masyarakat - Pengiriman peserta bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa - Pengiriman peserta bimbingan teknis bendahara dan operator desa - Pengiriman peserta bimbingan PTPKD - Pengiriman peserta bimbingan ternis kewirausahaan - Pengiriman peserta bimbingan teknis kepemudaan - Pengiriman peserta bimbingan teknis KPMD - Bimbingan teknis pemberdayaan perempuan/PKK	Rp. 10.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 8.100.000,-
6	Penyertaan modal desa/BUMDesa	Rp. 74.520.750,-
JUMLAH (Rp)		Rp. 790.900.000,-

Sumber : Diolah penulis dari Laporan APBDes Desa Talai Balai Lama2017

Dalam penerapan sebuah program tentu memiliki kelemahan dalam menjalankannya. pada program Satu Desa Satu Miliar tentu memiliki kelemahan pada pelaksanaan dilapangan, terlebih bahwa program ini baru diterapkan pemerintah sejak tahun 2015. Untuk membuktikan laporan yang tidak memenuhi syarat administrasi tersebut telah dilampirkan gambar kwitansi pembayaran yang tidak memiliki cap resmi pemerintah desa dan tanda tangan yang dibubuhkan untuk menjelaskan apakah transaksi

tersebut memang telah terlaksana atau tidak. Berikut contoh foto-foto laporan pertanggungjawaban yang tidak memenuhi syarat administrasi :



Gambar 1.1 Kwitansi/ Bukti Pembayaran

sumber : Laporan Penggunaan Dana APBN Tahap 1 Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja.

Adapun motivasi penelitian ini disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas yakni belum sesuai penyajian laporan pengelolaan anggaran program Satu Desa Satu Miliar desa Talang Balai Lama sehingga pertanggungjawaban program tersebut belum berimbang. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola program khususnya pemerintah desa Talang Balai Lama dalam memaksimalkan pertanggungjawaban program Satu Desa Satu Miliar baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat desa yang berada dibawahnya.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimanakah akuntabilitas anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan program Satu Desa Satu Miliar Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan anggaran program Satu Desa Satu Miliar oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara khususnya mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran keuangan desa melalui program Satu Desa Satu Miliar oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi/ sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah desa Talang Balai Lama khususnya pada perangkat desa dan masyarakat desa Talang Balai Lama serta stackholder yang berkepentingan dalam upaya peningkatan kinerja agar akuntabilitas keuangan dana anggaran dalam program Satu Desa Satu Miliar oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dimasa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab utuk digunakan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Fisip Unsri. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Negara*. Indralaya: Universitas Sriwijaya
- Jamil, Maulana. 2017. *Tanjung Raja Dalam Angka 2017*. Ogan Ilir
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Penerbit Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dan Pustaka Pelajar
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN-RI
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Negara*. Malang: Penerbit Tunggal Mandiri Publishing
- Lukito, Penny Kusumawati. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mahsun, Muhammad. 2006. *pengukur kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Syarifin, Pipin dan Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Anarizka, Mafina dan Nina. 2015. *Akuntabilitas pelaksanaan Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Dikecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Otonomi Daerah. 2011. Bandung: Penerbit Fokus Media

Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014*. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014*. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Bupati Nomor 15 Tentang Tata cara pembagian, Penetapan dan prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Di Kabupaten Ogan Ilir tahun Anggaran 2017*. Ogan Ilir

Skripsi :

Reza, M. 2017. *Akuntabilitas Penanggulangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Pada Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin*. Skripsi. Universitas Sriwijaya

Republik Indonesia. 2017. *Laporan Penggunaan Dana APBN Tahap I (SATU) Desa Talang Balai Lama*. Sekretariat Negara. Ogan Ilir

Sananda BR Karo, Desy.2017. *Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Di Desa Pulau Semambu
Kecamatan Indralaya Utara Tahun Anggaran 2016*.Skripsi.Univesitas Sriwijaya